



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bina Marga;
 2. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
 3. Para Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
 4. Para Direktur Utama Badan Usaha Jalan Tol.
- di Tempat

SURAT EDARAN
Nomor 08 /SE/M/ 2017

TENTANG

MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI JALAN TOL YANG
DILAKSANAKAN OLEH BADAN USAHA JALAN TOL

A. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin terpenuhinya mutu pelaksanaan konstruksi jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, maka diperlukan peran serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan mekanisme hubungan kerja antar unit pelaksanaan pengawasan.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 Tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43 PRT/M/2015 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dan mekanisme pengawasan konstruksi jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya mutu pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis jalan tol, termasuk waktu penyelesaian konstruksi dan biaya yang disepakati dalam dokumen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Mekanisme hubungan kerja antar unit pelaksanaan pengawasan konstruksi;
2. Tugas dan Fungsi Unit-Unit Pelaksana Pengawasan
3. Pembiayaan.

E. MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI JALAN TOL YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN USAHA JALAN TOL

1. Mekanisme Hubungan Kerja antar Unit Pelaksana Pengawasan Konstruksi Jalan Tol.
 - a. Pemerintah dalam hal ini melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menandatangani PPJT dengan BUJT untuk pelaksanaan

pengusahaan jalan tol pada suatu periode waktu konsesi yang telah disepakati dalam rencana pengusahaan jalan tol.

- b. Badan Usaha Jalan Tol melaksanakan konstruksi jalan tol pada suatu segmen, bagian ruas, atau keseluruhan jalan tol pada suatu periode waktu dengan besaran biaya serta mutu konstruksi yang telah ditentukan dan disepakati dalam dokumen PPJT.
- c. Sebagaimana diamanatkan dalam PPJT, BUJT melakukan kontrak perjanjian dengan penyedia jasa Konsultansi Pengendali Mutu Independen (Konsultan PMI), dengan tugas membantu BPJT dalam pengawasan mutu konstruksi untuk setiap proyek konstruksi jalan tol.
- d. Ditjen Bina Marga melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) bertugas untuk melakukan pengawasan mutu pelaksanaan konstruksi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya. Dalam hal ini BBPJN/BPJN melakukan koordinasi dan kunjungan guna memonitor pelaksanaan proyek konstruksi jalan tol, berdasar kepada pelaporan konstruksi yang disampaikan oleh Konsultan PMI maupun Core Team/Project Management Office (PMO) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Untuk selanjutnya dapat dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPJT atas permasalahan yang timbul di lapangan.

2. Tugas dan Fungsi Unit-Unit Pelaksana Pengawasan.

Bagan Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol Yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Jalan Tol tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini

- a. Ditjen Bina Marga (DJBM)
 - 1) Memberikan arahan kepada BBPJN/BPJN terkait pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol.
 - 2) Berkoordinasi dengan BPJT terkait target penyelesaian, kemajuan pekerjaan, dan penanganan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi termasuk melaksanakan arahan Menteri PUPR.

- 3) Melakukan pengamatan lapangan baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan BPJT, terkait kemajuan pekerjaan dan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi.
 - 4) Memberikan rekomendasi atau masukan kepada Menteri PUPR terkait penanganan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi.
- b. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN)
- 1) Melakukan evaluasi laporan bulanan dan/atau laporan khusus dalam pelaksanaan konstruksi jalan tol dari Konsultan PMI.
 - 2) Berkoordinasi dengan BPJT termasuk Core Team/PMO BPJT dan Konsultan PMI terkait target penyelesaian, kemajuan pekerjaan, pemenuhan mutu pekerjaan, dan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi.
 - 3) Turun langsung ke lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan BPJT termasuk Core Team/ PMO BPJT dan Konsultan PMI, terkait pemenuhan mutu pekerjaan, kemajuan pekerjaan dan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna membahas percepatan penyelesaian konstruksi serta permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi.
 - 5) Memberikan laporan kepada Direktur Jenderal Bina Marga terkait rekomendasi penanganan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi maupun pemenuhan mutu pekerjaan.
 - 6) Melaksanakan arahan Direktur Jenderal Bina Marga terkait tindak lanjut penanganan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi maupun pemenuhan mutu pekerjaan.
- 7

c. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

- 1) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan/atau BBPJN/BPJN terkait pelaksanaan konstruksi jalan tol.
- 2) Melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan PPJT.
- 3) Menugaskan Core Team/PMO untuk membantu BPJT dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan terkait pekerjaan konstruksi sesuai dengan PPJT.
- 4) Menugaskan Konsultan PMI untuk melakukan pengendalian mutu konstruksi termasuk pemenuhan lingkup PPJT dan waktu pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh BUJT.
- 5) Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga terkait target penyelesaian, kemajuan pekerjaan, dan penanganan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi termasuk melaksanakan arahan Menteri PUPR.
- 6) Melakukan analisis lapangan terkait pemenuhan lingkup pekerjaan, kemajuan pekerjaan, pemenuhan mutu pekerjaan, dan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi.
- 7) Memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta rekomendasi atau usulan kepada Menteri PUPR terkait penanganan permasalahan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi.

d. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

- 1) Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan PPJT.
- 2) Menjamin dan bertanggungjawab penuh atas proses pelaksanaan, proses pengawasan mutu, dan pelaksanaan konstruksi untuk tercapainya mutu pelaksanaan dan mutu konstruksi yang aman, kuat, dan nyaman sesuai peraturan dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 3) Menjamin dan bertanggungjawab sepenuhnya diimplementasikannya Rencana Teknik akhir (RTA) di